



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Abas Dias bin Dias**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Likong Gete, RT 021, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Mur. Tanggal 6 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Jama Wati binti Murhata adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, tanggal 13 Desember 1998 dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2000 berstatus perjaka dan bertempat tinggal di Dusun

1/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likong Gete, RT.021, RW. 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

2. Bahwa anak laki-laki Pemohon tersebut sejak kurang lebih 5 (lima) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid, umur 18 (delapan belas) tahun berstatus perawan bertempat tinggal di Dusun Likong Gete, RT 019, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan ;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitu pula calon

2/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikahkan anak Pemohon di usia muda, dan menyarankan Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon hingga usia anak Pemohon telah cukup seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias dengan calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid dan tetap melanjutkan permohonannya;

3/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon yaitu:

1. **Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias**, umur 18 tahun, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Likong Gete, RT 021, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ahwa saya bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias adalah anak kandung Pemohon;
  - ahwa saya lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;
  - ahwa saya telah meminang seorang perempuan bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid untuk menikah secara sah menurut hukum;
  - ahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura akan tetapi ditolak karena umur saya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
  - ahwa saya telah mengenal baik dengan calon istri saya bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab selama 5 (lima) tahun dan telah hamil 5 (lima) bulan, saya juga telah meminang calon istri saya tersebut;
  - bahwa, saya bersedia menikah tanpa paksaan karena saya telah mampu dan sanggup membentuk suatu rumah tangga dan sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya kelak;

4/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saya bekerja sebagai nelayan, buruh bangunan, dan petani yang berpenghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per bulan. Penghasilan saya cukup membiayai rumah tangga saya;
- bahwa, saya sanggup membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2.

S

iti **Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid**, umur 18 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Likong Gete, RT 021, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- b  
ahwa saya bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid, calon istri anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias;
- b  
ahwa umur saya 18 (delapan belas) tahun;
- b  
ahwa saya telah dipinang oleh anak Pemohon untuk menikah secara sah menurut hukum;
- b  
ahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan saya dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, akan tetapi ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- b  
ahwa saya telah mengenal baik dengan anak Pemohon dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab sejak kurang dari 5 (lima) tahun bahkan saya telah hamil 5 (lima) bulan dan saya menyatakan bersedia dan rela untuk menikah;
- b  
ahwa saya telah siap untuk menjadi isteri/ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang salehah serta taat dengan suami;

5/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b

ahwa saya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307080510770001 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka atas nama Pemohon, tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/XI/1998 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juni 1994, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307080802053447 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 12 Februari 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/LD/TRA/2011 atas nama Muhammad Hamid Dirwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 3 Desember 2011, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan Administrasi yang ditujukan kepada Muhammad Hamid Dirwan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, tanggal

6/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2018, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

**1. Abdul Nasri bin Kusri Kondo**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Likong Gete, RT 021, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- b  
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Abas Dias;
- b  
ahwa Pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias;
- b  
ahwa anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias telah melamar calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;
- b  
ahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling kenal (pacaran) selama lebih kurang 5 (lima) tahun bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- b  
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
- b  
ahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidaksesusuan;

7/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b  
ahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;

- b  
ahwa, anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan sebagai petani;

- b  
ahwa penghasilan anak Pemohon sudah cukup untuk membiayai rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

- b  
ahwa saksi dan Pemohon menyatakan mendukung dan akan membantu kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

**2. Dirsan bin Ibrahim**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Likong Gete, RT 021, RW 006, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pemohon adalah sepupu saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- b  
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Abas Dias;

- b  
ahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias;

- b  
ahwa anak Pemohon tersebut telah melamar calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid dan telah diterima serta diresdai oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;

- b  
ahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling kenal

8/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pacaran) sejak lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang dan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

- b  
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

- b  
ahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;

- b  
ahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;

- b  
ahwa, anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

- b  
ahwa penghasilan anak Pemohon sudah cukup untuk membiayai rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

- b  
ahwa saksi dan Pemohon menyatakan mendukung dan akan membantu kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap mau menikahkan anak Pemohon dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

9/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak kandungnya sampai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan, sebagaimana petunjuk yang di tetapkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

10/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta dikuatkan bukti-bukti surat dan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara ini mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias dengan calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah dimeterai dengan cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di*

11/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Jama Wati dan berkumpul dalam satu keluarga sebagaimana bukti P.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias, lahir pada tanggal 13 Agustus 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Abas Dias dengan Jama Wati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kehendak Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias untuk melaksanakan pernikahan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur yang bersangkutan masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **Abdul Nasri bin Kusri Kondo** mengenai Pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias, anak Pemohon tersebut telah melamar calon istri

12/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya, anak Pemohon telah saling kenal (pacaran) dengan calon istri anak Pemohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, anak Pemohon telah meminang calon istrinya, dan pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun), anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidaksesusuan, sikap/tindakan sehari-hari anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak, Pemohon bekerja sebagai nelayan, buruh bangunan dan petani, keluarga Pemohon mendukung dan akan membantu kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya bila keduanya menikah adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang bernama **Dirsa bin Ibrahim** mengenai anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias telah menjalin hubungan erat dengan calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid selama 5 (lima) tahun dan kini telah hamil 5 (empat) bulan, anak Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan, anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya, pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, sikap/tindakan sehari-hari anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak, Pemohon bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan, keluarga calon

13/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai menyatakan mendukung dan akan membantu kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya bila keduanya menikah adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah menikah dengan Jama Wati dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias, lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias dengan calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;
- bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon mendukung agar anak Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan karena antara keduanya telah pacaran dan saling akrab, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

14/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon sanggup untuk menjadi suami serta sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan calon istri anak Pemohon juga sanggup untuk menjadi istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon menyatakan mendukung dan sanggup untuk membantu kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan harus segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- bahwa tidak ada larangan syar'i untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sanggup mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

15/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik, maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa faktanya di masyarakat, meskipun banyak pasangan keluarga muda (yang menikah di bawah minimum usia perkawinan) yang tidak berhasil dalam membina rumah tangganya, namun banyak juga ditemukan pasangan keluarga muda yang mampu mewujudkan rumah tangga yang berhasil, harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka dalam hal ini undang-undang secara antisipatif telah memberikan solusi secara kasuistik untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

16/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



1974, yang berbunyi: *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*.

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim antara lain *Pertama*: niat dan tekad yang kuat Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, *kedua*: calon istri anak Pemohon telah hamil, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, *keempat* dukungan dari keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

17/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua calon mempelai khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudharatan, sedangkan menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan), maka dalam hal ini majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat";*

Menimbang, bahwa jika anak Pemohon tidak dinikahkan dengan calon istri anak Pemohon, maka akan lahir anak yang tidak jelas keturunannya, hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup anak tersebut karena ia lahir di luar perkawinan yang sah dan hal ini juga bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menghamili calon istri anak Pemohon, oleh karena itu wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan

18/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria yang menghamilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon didasarkan atas suka sama suka bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, tidak ada paksaan dari pihak lain, berstatus jelek dan perawan serta tidak ada halangan syar'i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon yang masih muda belia tersebut untuk menikah juga sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya *"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran Syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g)

19/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Abas Dias bin Dias) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmid;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

20/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, B.A.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

21/dari 18 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)